



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas, perlu menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kbaupaten/Kota (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komsis Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas pearuran komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kbaupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 11/HK.03.1/3322/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani tersebut bertujuan anatara lain:
- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
 - b. Semua unsur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
 - c. Menciptakan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang professional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang

professional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 5 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
ttd.
BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Wiwit Mulyanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
I	Manajemen Perubahan					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja/Kelompok Kerja tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Semarang	SK Tim Kerja ZI tahun 2025/Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Semarang; dan Prosedur pemilihan Tim kerja ZI	Agustus 2025	
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Januari 2025	
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan	Rapat Evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	April, Juli, dan Oktober Tahun 2025	Tim Manajemen Perubahan
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan BK/WBBM	Pipinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir,Banner Budaya Kerja 5 R	Per bulan (Juni-Desember)	
		Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan	Januari 2025	

II	Penataan Tata Laksana					
1	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan diaham seluruh pegawai sop telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan 2) SOP tersedia di ruang pelayanan 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	1) Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kabupaten Semarang 2) Screenshoot/ foto ketersediaaa SOP 3) Laporan rapat evaluasi SOP	Mei-Desember 2025	
2	E-Office Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Presensi sudah menggunakan <i>fingerprint</i> untuk WFO dan menggunakan <i>google form</i> untuk pegawai WFH pengisian Kinerjaharian dilaksanakan setia hari menggunakan <i>google form</i>	Alat presensi <i>fingerprint</i> untuk WFO dan aplikasi <i>google form</i> untuk WFH pengisian kinerja harian	Januari-Desember 2025	Tim Penguatan Tata Laksana
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam penyampaian informasi publik	Aplikasi PPID, RPP KPU Kabupaten Semarang, website KPU Kabupaten Semarang, website JDIH, media sosial KPU Kabupaten Semarang	Januari-Desember 2025	
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit operasional SDM	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	Mei 2025	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KPU Kabupaten Semarang menerapkan keterbukaan informasi publik 2) KPU Kabupaten Semarang menyediakan informasi publik secara jelas,	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun 1. Secara online	April 2025	

			<p>akurat, dan tepat waktu</p> <p>3) KPU Kabupaten semarang telah menetapkan website dan medsos resmi</p> <p>4) KPU Kabupaten Semarang telah menetapkan SOP untuk publikasi informasi melalui website dan medsos</p> <p>5) Menetapkan SK Daftar Informasi Publik Tahun 2025</p>	<p>melalui e-PPID</p> <p>2. Website di kab-semarang.kpu.go.id</p> <p>3. Media Sosial (facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, Youtube)</p>		
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik		Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Semarang	<p>Dokumen-dokumen:</p> <p>1. Laporan PPID Tahun 2025</p> <p>2. Laporan Bakohumas per Triwulan</p>	Desember 2025	

III Penataan Sistem Manajemen SDM						
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada kepada peta jabatan	Menyusun Analisa kebutuhan pegawai	<p>1) Usulan jabatan fungsional umum pelaksana</p> <p>2) Struktur Organisasi, Keputusan terkait Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Semarang</p>	Januari-Desember 2025	Tim Penataan Sistem Manajemen SDM
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah	SK Formasi CPNS, atau ada dokumen terkait proses rotasi, atau Upaya pengajuan pegawai baru/dokumen	<p>1) Sk Pengangkatan CPNS</p> <p>2) SK PPPK</p>	Januari-Desember 2025	

		disusun per jabatan	usulan ke Sekjen KPU RI		
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi Kinerja CPNS dan Pegawai	1) Laporan kepegawaian bulanan 2) Dokumen SKP Tahun 2025	Januari-Desember 2025
2	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	1) Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) 2) Struktur Organisasi Tahun 2025	Januari-Desember 2025
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	1) Usulan jabatan fungsional umum pelaksana 2) Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) 3) Struktur Organisasi Tahun 2025	Juli-Desember 2025
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	1) Melakukan monitoring dan evaluasi kepegawaian 2) Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	Januari-Desember 2025
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi	Analisa kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Daftar Kebutuhan pelatihan di aplikasi SIMPEL	April 2025
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Sosialisasi penggunaan aplikasi SIMPEL	Dokumentasi sosialisasi penggunaan aplikasi SIMPEL	Agustus 2025
		Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan Pendidikan yang diselenggarakan	Sertifikat Pelatihan	Januari-Desember 2025

	<p>kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%</p>	<p>oleh setjen KPU, serta mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal/eksternal dan pelatihan/diklat melalui aplikasi SIMPEL</p>		
	<p>Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya</p>	<p>Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang</p>	<p>Data pegawai yang telah mengikuti pelatihan/diklat melalui aplikasi SIMPEL</p>	<p>Juni-Desember 2025</p>
	<p>Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui <i>coaching</i> atau <i>mentoring</i> dll</p>	<p>Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek</p>	<p>Sertifikat Pelatihan</p>	<p>Januari-Desember 2025</p>
	<p>Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi</p>	<p>Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti</p>	<p>Data pegawai yang mengikuti diklat</p>	<p>Juni dan Desember 2025</p>
<p>4</p> <p>Penetapan Kinerja Individu</p>	<p>Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait kinerja organisasi</p>	<p>Melakukan penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP tahun 2025, Renstra 2020-2024</p>	<p>PK Eselon III tahun 2025 dan SKP tahun 2025, Renstra 2020-2024</p>	<p>Januari 2025</p>
	<p>Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya</p>	<p>Penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Thun 2025</p>	<p>LAKIP 2024, SKP tahun 2025, dan Renstra 2020-2024</p>	<p>Januari 2025</p>
	<p>Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik</p>	<p>Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level</p>	<p>SKP triwulan</p>	<p>April, Juli dan Oktober 2025; Januari 2026</p>

		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun meknisme penilaian Pegawai teladan. Tim Penilai, dan Kriteria yan jelas	Satyalancana, penetapan pegawai teladan	Januari-Desember 2025	
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Sosialisasi kepegawaiannya, rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	Juli 2025	
6	Sistem informasi kepegawaiannya	Data informasi kepegawaiannya unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaiannya	Data nominatif pegawai per bulan	Januari-Desember 2025	

IV	Penguatan Akuntabilitas Kinerja					
1	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Semarang memberikan pengarahan dan menandatangani RKKL 2022	Perjanjian kinerja 2025	Januari 2025	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Semarang terlibat dalam penyusunan RENSTRA, rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, LAKIP	1. Dokumen RENSTRA KPU 2. Dokumen RKT KPU 3. Dokumen IKU KPU dan 4. Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Semarang	Januari 2025	
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	SPIP bulanan	Januari-Desember 2025	
2	Pengelolaan akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, penetapan Kinerja	1. Renstra KPU 2. RKT KPU 3. Penetapan Kinerja KPU	Januari 2025	

			Kabupaten Semarang			
	Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	1. Rentra KPU 2. RKT KPU 3. Penetapan Kinerja	Januari 2025		
	Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indicator kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	1. Renstra KPU 2. RKT KPU 3. RKA KPU	Januari 2025		
	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2024	LAKIP KPU Kabupaten Semarang tahun 2024 tepat waktu	Januari 2025		
	Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2024	LAKIP KPU Kabupaten Semarang tahun 2024 tepat waktu	Januari 2025		
	Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja	Sertifikat pelatihan	Januari-Desember 2025		
	Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Mengikuti Bimtek Penyusuna LAKIP dengan narasumber dari KPU RI	Laporan Bimtek Penyusunan LAKIP	Januari-Desember 2025		
V	Penguatan Pengawasan					
1	Pengendalian Gratifikasi Mensosialisasikan	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Semarang	Dokumentasi <i>flyer</i> dan Poster di medsos dan lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Semarang	Juni-Desember 2025	Tim Penguatan pengawasan
	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU	1. SK Unit pengendalian Gratifikasi 2. Dokumentasi Poster dan Flyer 3. Laporan UPG per semester	Januari-Desember 2025		

			Kabupaten Semarang	4. Laporan penerimaan/penerimaan Gratifikasi		
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Semarang	Pembangunan Lingkungan pengendalian pada KPU Kabupaten Semarang 1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika diterapkan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja 2) Komitmen terhadap kompetensi dilakukan dengan penugasan ASN berdasarkan kompetensi SDM, dan peningkatan kompetensi SDM melalui BIImtek/Diklat 3) Kepemimpinan yang kondusif dilaksanakan dengan pimpinan secara berkala membahas berbagai pelaksanaan kegiatan melalui rapat internal 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan penyusunan struktur organisasi yang jelas dengan wewenang dan tanggungjawab sesuai tumpoksi 5) Pendeklegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat	Kartu Kendali SPIP	Januari-Desember 2025	

		<p>dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang dimiliki dan kemampuan dalam memahami tugas dan tanggungjawabnya</p> <p>6) Penyusuna dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM dilakukan dengan rekrutmen pengisianjabatan sesuai prosedur yang berlaku</p> <p>7) Perwujuduan peran APIP yang efektif dilakukan dengan pemenuhan data untuk Insprektorat sesuai dengan permintaan</p> <p>8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah</p>		
	Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian Resiko atas pelaksanaan kebijakan	Januari 2025
	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	Januari 2025
	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rencana Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi	Februari 2025

3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Semarang	Saluran penyampaian pengaduan masyarakat melalui kpu.hukumkab smg@gmail.com dan nomor WA pengaduan masyarakat (0812 2633 0502), dipromosikan melalui pencanangan ZI, buku saku ZI dan website KPU Kabupaten Semarang	Januari-Desember 2025	
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan	Desember 2025	
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	Januari-Desember 2025	
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat	Desember 2025	
4	<i>Whistle Blowing System</i>	<i>Whistle Blowing System</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> , serta sosialisasi tata cara Penyampaian WBS di KPU Kabupaten Semarang	Banner saluran penyampaian WBS	Juli 2025	
		<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	Implementasi <i>whistle blowing system</i>	Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten Salatiga	Juli 2025	

		Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System sudah dilakukan	KPU Kabupaten Semarang mengevaluasi atas pelaksanaan WBS	Laporan evaluasi setiap tahun	Desember 2025	
		Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Penerapan rekomendasi hasil evaluasi	Laporan evaluasi setiap tahun	Desember 2025	
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Inspektorat	Laporan rapat sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Agustus 2025	
		Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam fungsi utama	Tim ZI KPU Kabupaten Semarang melakukan Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Semarang	September 2025	
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan pelaporan penanganan benturan kepentingan	Surat pernyataan bebas benturan kepentingan, dan surat pernyataan potensi benturan kepentingan (jika terdapat potensi)	September 2025	
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Semarang	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember 2025	
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember 2025	

VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID dan RPP	Januari 2025	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
		Standar pelayanan telah dimaklumatkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Januari 2025	
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah akses oleh semua orang	Januari 2025	
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP	Juni-Desember 2025	
2	Budaya pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan ketua pada rapat	Daftar hadir notulen dokumen terkait	Juni-Desember 2025	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
		Informasi tentang pelayanan mudah akses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman website KPU dan media sosial	Januari-Desember 2025	
		Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam Perhargaan	Agustus 2025	
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan <i>Helpdesk</i>	PPID terintegrasi dalam satu atap dengan daftar permohonan	Januari-Desember 2025	
		Terdapat inovasi pelayanan	1. Membuat kemudahan pelayanan melalui Whatsaap (WA) 2. Menyediakan fasilitas pelayanan ramah disabilitas	1) <i>Screenshot</i> permohonan layanan 2) Dokumentasi fasilitas pelayanan	Januari-Desember 2025	

				ramah disabilitas		
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survei masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat terdapat pelayanan helpdesk dan PPID	Hasil Survei	Januari- Desember 2025	
		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menanyangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Screenshot dari website	Januari- Desember 2025	
		Dilakukan tinfaklanjut atas hasil survei kepuasana masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya	Juni 2025	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
ttd.
BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

